

BAB IV

UPAYA YANG DITERAPKAN DALAM KERJASAMA *SISTER CITY* KOTA BATAM DENGAN KOTA GIMJE

Setelah penjelasan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama *sister city* pada bab sebelumnya, pada bab ini akan menjelaskan dan menerapkan upaya-upaya Kota Batam dalam usahanya untuk hasil yang lebih baik dari kerjasama sebelumnya.

Kerjasama *sister city* Kota Batam dengan Kota Gimje adalah kerjasama yang dikepalai oleh pemerintah daerah, dalam kerjasama ini mempunyai persyaratan itu sendiri yang telah ditentukan undang-undang dari Kementerian Luar Negeri. Persyaratan untuk melaksanakan kerjasama *sister city* ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah yang menjalankan kerjasama tersebut, guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam mengupayakan kerjasama *sister city* yang di anut oleh Kota Batam memiliki tahapan dalam mengupayakan hasil yang optimal. Dalam bab ini menjelaskan inti dari upaya Kota Batam dalam mengoptimalkan kerjasamanya dengan Kota Gimje.

A. Upaya Awal

Dalam tahapan ini hal pertama yang dilakukan Kota Batam adalah mengikuti salah satu persyaratan dari kerjasama *sister city* yaitu dengan perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan *intern* pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja yang akan disepakati untuk menjadi bahan kerjasama. Hal ini menjadi

tahapan pertama, Yang mana kerjasama ini direncanakan oleh kedua belah pihak pada 5 April tahun 2011 lalu sebagai bukti keseriusan perwakilan dari kota Gimje mendatangi kantor walikota Batam Ahmad Dahlan⁴¹. Ada banyak tujuan dibalik dilakukannya konsep kerjasama *sister city* ini yang mana satu sama lain sangat mendukung dan berguna untuk kemajuan masing-masing kebutuhan dari apa yang memang kurang dari kedua belah pihak itu sendiri. Dalam pencapaian tahap pertama mendapat respon positif dari pihak pemerintah pusat dan Kota Gimje dan sepakat untuk melanjutkan dengan mengirim perwakilan pihak Kota Batam untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan menandatangani *Letter of Intens* pada bulan September tahun 2011 saat festival horizon gimje atau di sebut juga dengan festival pertanian. Dengan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak yang mana mereka menyetujui untuk melakukan kerjasama, dalam hubungan kerjasama ini yang mana dalam hubungan kerjasama yang '*non-centris*' ini, aktor-aktor dapat berupa INGO, *Foundation*, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional dan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara(pemda) tanpa ada keterkaitan dengan pemerintah pusat satu sama lainnya. Seperti halnya yang pernah di ungkap oleh Aldecoa Keating dan Boyer '*the foreing policy non-central governments*⁴²'. Dalam istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep dari kerjasama ini yaitu,

⁴¹ Awal perencanaan kerjasama Sister city.
<http://batam.tribunnews.com/2011/04/05/kota-batam-dan-gimje-korsel-bisa-saling-melengkapi> diakses pada 29 januari 2017.

⁴² Alimukti, Takdir, 2013, *PARADIPLOMACY* kerjasama luar negeri oleh pemda daerah di Indonesia, Yogyakarta
hal 2

microdiplomacy. Dalam penerapan ini, dari kesepakatan kedua belah pihak menyutujui untuk bekerjasama dengan apa yang ada pada latar belakang kerjasama ini, yaitu dikarenakan saling membutuhkan dan saling memberi satu sama lainnya. Dengan perlunya Kota Batam pengetahuan tentang teknologi agrikultur dari Kota Gimje, dan Kota Gimje membutuhkan informasi tentang manufaktur di bidang industri. Seperti dengan halnya pemikiran milik Robert Keohane tentang saling bergantung yang mempertemukan kekurangan masing masing negara atau daerah melalui keunggulan komparatif masyarakat. Penandatanganan yang dilakukan di Gimje pada 28 September 2011 lalu, tersebut berisikan lima poin dari kesepakatan, yaitu, Pariwisata, Pertanian, Pengembangan Industri, Ketenagakerjaan dan pendidikan. Melalui perjanjian kerjasama *sister city* ini, Pemerintah daerah Kota BATam ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari Korea Selatan, karena wisatawan asal Korea Selatan saat itu berada di peringkat ke tiga setelah negara Singapura dan Malaysia⁴³. Setelah dilanjutkannya penandatanganan LoI, Perwakilan Kota Batam dengan Kota Gimje meneruskan untuk penandatanganan MoU⁴⁴. Dengan demikian kerjasama *sister city* ini bermula dengan tepat dan sesuai dari tahapan

⁴³ tahap kelanjutan kerjasama.

<http://batam.tribunnews.com/2011/10/04/batam-loi-dengan-korsel> di akses pada 21 Februari 2019

⁴⁴Penandatanganan

kerjasama. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/promosi-investasi/luar-negeri-2/2011-2015/penandatanganan-mou/index.html> diakses pada 20 januari 2019

dan tata cara penyusunan resmi dari sebuah kerjasama *sister city*, yaitu⁴⁵ :

- a. Perencanaan, yang merupakan tahapan persiapan *intern* pemerintah daerah dalam menyiapkan materi dan bidang apa saja yang akan dijadikan fokus kerjasama. Termasuk dalam tahap ini adalah menentukan calon-calon potensial sebagai partner kerjasama.
- b. Tahap komunikasi dan penyusunan *draft Memorandum of Understanding* (MoU). Materi-materi kerjasama yang telah disiapkan pada tahap perencanaan secara garis besar dituangkan dalam *draft* MoU yang disusun bersama.
- c. Mengajukan persetujuan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah local di luar negeri ke Kementrian Dalam Negeri termasuk materi dalam *draft* MoU beserta rencana detail kerjasama tersebut.
- d. Pembahasan rencana detail perjanjian kerjasama di tingkat DPRD untuk meminta persetujuan DPRD.
- e. Tahap penandatanganan kerjasama *sister city* setelah mendapat persetujuan DPRD.

Mekanisme dari sebuah kerjasama *sister city* maka ajakan untuk mengadakan kerjasama ini yang berawal dari inisiatif dari Kota Gimje hingga berlanjut dengan penandatanganan MoU kerjasama *sister city* telah melalui prosedu diatas. Hal

⁴⁵ Ali Mukti, Takdir, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia (Yogyakarta: The Phinsi Press,2013) hlm. 193-194.

ini dibuktikan dengan terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan yang telah terjalin sejak 1973⁴⁶. Lalu muncul keinginan dari pihak Pemerintah Kota Gimje yang ingin mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam untuk mengadakan hubungan dengan tawaran kerjasama dalam bidang teknologi agrikultur, pariwisata, budaya, ekonomi dan pendidikan. Dilanjutkannya dari kesepakatan LoI ialah penandatanganan sebuah MoU, yang di adakan pada Agustus tahun 2013 lalu. Kedatangan dari perwakilan Kota Gimje bertepatan pada HUT RI ke-68. Walikota pada saat itu Ahmad Dahlan mengatakan, kedatangan mereka sekaligus menjadi tamu dalam perayaan HUT RI. Selain itu Pemko Batam dan rombongan perwakilan dari Kota Gimje melakukan MoU tentang industri pariwisata, tenaga kerja dan lain sebagainya. MoU yang dilakukan merupakan peningkatan dari tahap sebuah kerjasama yang bersatus dari LoI, menjadi MoU. Pada saat itu, akan diselaraskan dengan festival panen hasil pertanian Kota Batam.

Menurut Pemko Batam, MoU itu terkait dengan komitmen bersama dalam pembangunan Kota Batam dengan Kota Gimje sebagai *sister city*. Dimana dalam hubungan kerjasama ini sebagai kota kembar, dimaksudkan untuk pengembangan pariwisata, industri dan perdagangan investasi, pendidikan dan pertanian⁴⁷. Selain itu kedua pemerintah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang

⁴⁶ Data hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. <https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx> diakses pada 23 Januari 2019

⁴⁷ Kelanjutan dari kesepakatan kerjasama. <https://www.haluankepri.com/news/detail/50223/hut-ri-di-batam-dihadiri-perwakilan-korsel-> diakses pada 23 Februari 2019

kesehatan, di karenakan pemerintah Kota Gimje Lee Gun Sik menyebutkan mereka butuh perawat. Dalam bidang pariwisata kedua Kota sepakat untuk melakukan pemasaran paket tur ditempat tujuan wisata di Kota Batam dan Kota Gimje. Dalam bidang pendidikan, kedua Kota sepakat untuk melaksanakan pertukaran pelajar dan pengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam bidang investasi kedua kota sepakat melakukan program promosi bersama untuk meningkatkan investasi di kota Batam maupun di Kota Gimje. Dalam bidang pertanian kedua Kota dilakukannya pengembangan usaha rumput laut dengan mendirikan budi daya dan pabrik rumput laut, serta penanaman bibit ikan di Kota Batam dan Kota Gimje. Selanjutnya dalam bidang industri dan perdagangan kedua kota sepakat melakukan pertukaran informasi proses industri melalui pelatihan⁴⁸. Selanjutnya untuk kelompok kerjasama tersebut akan melakukan pertemuan sekali dalam setahun di Kota Gimje maupun di Kota Batam.

Berikut beberapa *moment* yang tersimpan dari penandatanganan walikota Kota Batam Ahmad Dahlan dengan perwakilan Kota Gimje dari kesepakatan kerjasama *sister city* antara Kota Batam dengan Kota Gimje yang diadakan pada 17 Agustus 2013 berlokasi di Hotel Planet Kota Batam.

⁴⁸ <https://kepri.antarane.ws.com/berita/25973/kota-batam-gimje-sepakati-kerja-sama> diakses pada 22 Februari 2019



Gambar 4.1 penanda tangan MoU di Kota Batam
(sumber:<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/profil/rencana-strategis/isu-strategis/index.html>)



Gambar 4.2 penanda tangan MoU di Kota Batam.
(sumber:<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/profil/rencana-strategis/isu-strategis/index.html>)



Gambar 4.3 penanda tangan MoU di Kota Batam
(sumber:<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/profil/rencana-strategis/isu-strategis/index.html>)


Dari kesepakatan kerjasama *sister city* tersebut, Kota Batam menegaskan dalam kerjasamanya untuk memajukan agrikulturnya dan gimje sepakat untuk mempelajari manufaktur industri, dan dari perjanjian tersebut menegaskan untuk saling *support* bisa dalam berupa informasi dan berupa bantuan lainnya. Dalam upaya yang dilakukan Kota Batam setelah dari kesepakatan, Kota Batam mulai mengembangkan wisata, yaitu⁴⁹:

1. wisata pantai dan laut.
2. Wisata kampung tua
3. Bagian pariwisata terpadu

⁴⁹Target dalam bidang pertanian.

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/profil/rencana-strategis/isu-strategis/index.html> diakses pada 20 januari 2019

4. Bisnis hiburan,
5. Wisata budaya dan sejarah,
6. *Ecotourism* dan *Sport Tourism*.



Gambar 4.4 Target penggarapan dalam bidang pertanian.

(sumber:


<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/profil/rencana-strategis/isu-strategis/index.html>)

Mengingat kebutuhan pertanian yang besar pada Kota Batam dan baru 30 persen bisa penuhi lokal. Maka Kota Batam perlu mendapatkan informasi dalam bidang agrikultur dari Kota Gimje dan bagaimana mengembangkannya dilahan yang terbatas seperti Kota Gimje yang perkembangan pertanian Kota Gimje sangat baik⁵⁰, dari langkah Kota Batam dalam mengembangkan bidang pertaniannya meliputi, Perikanan, peternakan (*fattening*) dan horikultura, seperti dengan dimulainya pemanfaatan lahan Pulau Nguan sebagai lokasi pertanian dan perikanan. Dari

⁵⁰ Kelanjutan dari kerjasama.

<http://batam.tribunnews.com/2011/10/04/batam-loi-dengan-korsel> diakses pada 21 Februari 2019

kesepakatan yang di setuju kedua belah pihak dengan mengirimkan delegasi untuk meninjau kerjasama dan kineja lapangan seperti halnya studi banding yang di lakukan kedua belah pihak. Dari kesepakatan yang di setuju ini adalah salah satu upaya Kota Batam agar tidak lengah sedikitpun dalam mengoptimalkan kerjasamanya dengan kota setelah Kota Shen Zen. Pemerintah Kota Batam melakukan kunjungan pada saat festival pertanian di Kota Gimje sedangkan Kota Gimje mengunjungi Kota Batam pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia.⁵¹



Gambar 4.5 pertemuan lanjutan. (sumber: <https://www.humas.batam.go.id>)

⁵¹ Kunjungan Kota Gimje. <https://www.humas.batam.go.id> diakses pada 24 Januari 2019



Gambar 4.6 Kunjungan Pihak Korea Selatan
(<https://www.humas.batam.go.id>)

B. Upaya Lanjutan

Dari semua tahap awal yang menjadi salah satu langkah Kota Batam dalam mengupayakan kerjasamanya dilakukan beberapa langkah lagi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, seperti mengirimkan perwakilan ke daerah masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan memperbaiki tatanan dalam birokrasi yang sesuai dengan kesepakatan kerjasamanya.

Keberlanjutan dari upaya dalam kerjasama *sister city* Kota Batam dengan Kota Gimje ialah menyelesaikan permasalahan dari faktor kegagalan kerjasama sebelumnya, guna tidak merugikan mitra kerjasama. Yang dalam poin dari sebuah efektivitas kerjasama saling menguntungkan dan tidak merugikan mitra kerjasama dengan memperbaiki tatanan dari sistem birokrasi di bagian pelabuhan Kota Batam yang pada saat itu birokrasi di sana sangat berbelit dan terbilang memakan waktu yang cukup lama, sehingga para investor dan para agen pelayaran merasa sangat di

rugikan. Puncaknya para pengusaha dan investor dalam bidang pelayaran melaporkan soal perizinan dan pengurusan bongkar muatan di pelabuhan yang terhambat dan memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya mereka dipersulit dalam hal pengurusan berbagai perizinan sehingga mereka mengalami kerugian ratusan juta dal hal itu dapat mengakibatkan harga komoditi di Kota Batam menjadi melonjak. Pertama urusan logistik dan ekspor impor terganggu. Kapal-kapal dan barang-barang yang masuk sering terlambat untuk tiba di tujuan. Begitu juga kapal yang ingin berlayar keluar negeri membawa hasil ekspor atau membawa bahan baku industri terpaksa menunda keberangkatan dan masuknya barang⁵².

Dari kendala yang menggrogoti perekonomian Kota Batam langkah awal untuk memulai langkah penataan birokrasi di pelabuhan Kota Batam dengan mulainya penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan dengan Kepala BP Batam yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam SKB tersebut, kedua pihak menyetujui berbagai macam tugas yang sesuai dengan fungsi dan kewenagannya. Dari Kemenhub yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, sedangkan BP Batam melaksanakan fungsi pengusahaan. Secara bersama-sama, keduanya melakukan kinerja penyelenggaraan pelabuhan. Dari persetujuan lainnya, BP Batam juga menyediakan lahan perkantoran di dalam areal pelabuhan bagi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

⁵²Permasalahan pada birokrasi.

<https://www.haluankepri.com/news/detail/30604/birokrasi-hambat-perekonomian-hinterland> diakses pada 23 Februari 2019

Khusus Kota Batam. Dari sini kedua pihak yang harus melakukan pertukaran data dan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal dari dan menuju kawasan perdagangan bebas Kota Batam. Ditambah dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, Kemenhub harus membentuk Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus di kawasan yang berbatasan dengan negara lainnya seperti Singapura. Sedangkan BP Batam harus membentuk Badan Pengelolaan Pelabuhan Khusus Kota Batam. Kedua instansi selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pelaksanaan pelabuhan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Kota Batam.

Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 36 /2000, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam mempunyai fungsi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara⁵³. Untuk pelaksanaan kegiatan jalur udara sudah di atur berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 65/2014. Namun pelaksanaan kegiatan di jalur pelabuhan laut masih belum memiliki payung hukumnya, maka dari itu perlunya Rancangan PP Penyelenggaraan Pelabuhan Batam. Berdasarkan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, pelaksanaan pelabuhan terdiri dari Otoritas Pelabuhan dan unit pelaksana pelabuhan. Keduanya memiliki peran sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsesi. Namun dari pasak 88 ayat (1) UU Pelayaran juga mengamanatkan, dalam mendukung kawasan perdagangan

⁵³ Penataan birokrasi <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perlu-langkah-konkret-dalam-penataan-pelabuhan-batam> diakses pada 27 Januari 2019

bebas dapat dilaksanakan pelabuhan tersendiri. Kemenpan mengatakan, berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/2237/M.PAN-RB/10/2010 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dan BP Batam, disampaikan khusus Kantor Pelabuhan Batam tetap menggunakan organisasi eksisting sampai dengan organisasinya ditata kembali berdasarkan Pasal UU Nomor 36/200 dan Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008. Isu yang terkait dengan penataan kelembagaan ini adalah pembahagian fungsi otoritas atau pelaksana pelabuhan. Hal itu menyangkut pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan antara BP Batam dan Kementrian Perhubungan. Untuk itu, kedua belah pihak harus melakukan pertukaran data dan informasi terkait kedatangan dan keberangkatan kapal. Dalam hal ini terdapat tujuh poin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Otoritas Pelabuhan. Tugas dan tanggung jawab itu, ialah:

1. Menyediakan lahan daratan perairan pelabuhan.
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran.
4. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan.
5. Menyusun rencana induk pelabuhan secara DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan).
6. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri.
7. Menjamin kelancaran arus barang.

Hal yang terkait dengan kasus ini mendapat beberapa poin sebagai tugas dan tanggung jawab untuk penataan dari segi birokrasi di pelabuhan Kota Batam dengan

menyediakan lahan daratan perairan pelabuhan, menyediakan alat penahan gelombang, alur pelayaran dan jarring jalan, menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, menyusun rencana induk pelabuhan secara DLKr dan DLKp, mengatur tarif yang sesuai dengan ketetapan menteri, dan menjamin kelancaran arus keluar barang dari Kota Batam maupun masuk ke Kota Batam. Upaya-upaya Kota Batam seperti mengirim delegasi untuk meninjau kerjasama yang dibangun diterapkan untuk mengoptimalkan kerjasamanya Kota Batam yang mana di masa lalunya mempunyai kenangan buruk dalam kerjasama dibidang yang sama. Akan tetapi dari pengalaman pahit sebelumnya malah menjadi salah satu faktor untuk mendorong terjadinya kerjasama dengan Kota Gimje.

Dari poin-poin penting untuk penataan dan penugasan dalam layanan birokrasi pelabuhan dan tersebut menjadi tugas untuk pemerintah Kota Batam guna memudahkan investor asing untuk melakukan transaksi barang dengan mudah dan aman. Serta membuat para investor senang dan tidak dirugikan dan pengiriman delegasi untuk meninjau kinerja dalam kerjasamanya menjadi bagian penting dalam upayanya. Dengan adanya kesepakatan yang telah tertera dalam perjanjiannya sehingga membuat kerjasama ini lebih terjaga.